

**UPAYA PENEGAKAN HUKUM
TERHADAP TINDAK PIDANA PROSTITUSI
YANG MENGGUNAKAN APLIKASI *ONLINE CHAT*
DI KOTA PALEMBANG**



**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Pada Bagian Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

OLEH :

REZKI RAHMANIA

02011181722064

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2021

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Rezki Rahmania
Nim : 02011181722064
Program Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL SKRIPSI:

**UPAYA PENEGAKAN HUKUM
TERHADAP TINDAK PIDANA PROSTITUSI
YANG MENGGUNAKAN APLIKASI *ONLINE CHAT*
DI KOTA PALEMBANG**

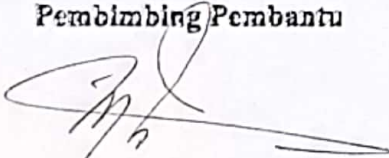
Secara Substansial Telah Disetujui dan Dipertahankan dalam Ujian Komprehensif

Palembang, 2021
Mengesahkan:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu


Vera Novianti, S.H., M.Hum.
NIP. 197711032008612010


Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802021995121001




Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya
Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Rezki Rahmania
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181722064
Tempat/Tanggal Lahir : Sungai Penuh/ 28 Mei 1999
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumber. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 23 Juni 2021



Rezki Rahmania
02011181722064

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT karena berkat rahmat dan ridho-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul *"Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Yang Menggunakan Aplikasi Online Chat Di Kota Palembang"*. Penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian komprehensif skripsi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Sriwijaya.

Melalui kesempatan berbahagia ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada Ibu Vera Novianti, S.H.,M.Hum. selaku Pembimbing Utama dan Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu yang telah memberikan bimbingan, sumbangsih pemikiran dan pengarahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Demikian, penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih belum memenuhi apa yang diharapkan, namun demikian penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan di masa yang akan datang.

Indralaya, 23 Juni 2021



Penulis

MOTTO DAN PERSEMBAHAN :

"The best sword that you have is a limitless patience"

***"Memulai dengan penuh keyakinan, Menjalankan dengan penuh keikhlasan,
Menyelesaikan dengan penuh kebahagiaan"***

Terimakasih Kepada :

- 1. Allah SWT***
- 2. Kedua orang tuaku tercinta***
- 3. Saudariku***
- 4. Sahabat seperjuangan***
- 5. Para pendidik***
- 6. Almamaterku***

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Yang Menggunakan Aplikasi *Online Chat* Di Kota Palembang”. Maksud dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh Pendidikan Strata 1 Fakultas Hukum jurusan Ilmu Hukum Program Kekhususan Studi Hukum Pidana di Universitas Sriwijaya. Penulisan skripsi ini tidaklah mungkin dapat penulis selesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari semua pihak. Melalui kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Allah SWT, Puji syukur atas semua kasih dan sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi jenjang perkuliahan strata 1 (Satu) di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadikan panutan dan pedoman bagi penulis dalam kehidupan dan berperilaku sehari-hari sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
3. Kedua orang tua tercinta, Riyono S.E (c) M.M dan Nurhayati Amd.Kep . Yang selama ini membantu penulis dalam bentuk perhatian, cinta, kasih sayang, dukungan, semangat, serta doa yang tiada henti-hentinya mengalir untuk kesuksesan dan kelancaran dalam menempuh pendidikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;

4. Saudara kandung saya, Risda Ifdila dan Arifa Salsabila yang selalu memberikan motivasi dan dukungannya kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan skripsi ini, semoga kita selalu dapat membanggakan dan membahagiakan Ayah dan Ibu;
5. Keluarga Besar penulis, Terima Kasih yang tak terhingga atas segala doa juga dukungan apapun bentuknya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, semoga penulis dapat membanggakan keluarga besar;
6. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Sagaff, M.S.C.E. selaku Rektor Universitas Sriwijaya atas bimbingan dan arahnya semasa penulis aktif di kegiatan organisasi;
7. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Bapak Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
11. Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Utama yang telah membimbing penulis serta memberikan semangat sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;

12. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu yang telah membimbing penulis serta memberikan semangat sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
13. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Pidana yang telah banyak memberikan ilmu, masukan, dan motivasi kepada penulis semasa perkuliahan;
14. Segenap Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberikan ilmu dan pembelajaran kepada penulis semasa perkuliahan;
15. Segenap Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, baik pegawai Akademik maupun pegawai lainnya yang selama ini telah memberikan banyak bantuan dan cerita kepada penulis semasa perkuliahan dan memfasilitasi penulis dalam masa perkuliahan;
16. Sahabat-sahabat di kampus, Meiwindi Siti Aisyah, Siti Maryana, Alamin Nurtriwijaya Darmawan, Yudha Mardinata, Berlian Mahesa, Rosmauli Simbolon, Novita Fitri Yulastari dan Jambi Squad. Terimakasih karena kalian telah menambah catatan cerita dan kenangan selama penulis menempuh Pendidikan di kampus merah ini, semoga kesuksesan dan kebahagiaan selalu mengiringi kita dimana pun berada dan persahabatan ini akan terus terjalin sampai kita menua. Penulis percaya kita akan bertemu lagi dengan cerita baru kita masing-masing;
17. Sahabat-sahabat perantauan, Mutiara Sari Arzil Safitri, Dinda Permata Bunda, Nara Sima Murti, Nuranjani, Tasya Izadella, Gian Nuryanti dan seluruh teman-

- teman HIMAJA yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang selalu memberikan semangat, bantuan dan dukungan kepada penulis;
18. Teman-teman, kakak abang dan adik-adik satu Organisasi IMSAK-Sumsel terimakasih telah membantu dalam beradaptasi di Sumatera Selatan;
 19. Terimakasih untuk Angga Himawan yang sudah menjadi Support system terbaik menemani dengan setia dari beberapa semester hingga akhir skripsi dan selalu mensupport penulis, terimakasih untuk semua perhatian, cerita dan pengalaman serta perbuatan baiknya;
 20. Terimakasih untuk para Moodbooster tersayang Monika Zulisti Ayuni, Adrian Joshua Nababan, Hendrawan Renaldy, M. Amri Zorfani, ABCD Squad dan Toke Corp terima kasih telah menjadi penguat suasana hati dan support bagi penulis, terimakasih untuk banyak pengalaman berharga;
 21. Terimakasih untuk Muhammad Reddynoor Jaya Saleh yang telah menjadi pendengar paling baik, tempat meluapkan perasaan baik senang maupun sedih serta dengan catatan harian nya yang membuat hati selalu teduh;
 22. Terimakasih untuk teman-teman terdekat penulis yang berada di Jambi Inggit, Ninda, Tiara Ulan, Ilham, Arzon, Meme, Wulan, Zaki, Aldion, Tiara okta. Terimakasih sudah mempertahankan pertemanan dengan penulis sedari masa bangku sekolah sampai menemani dan memberi support kepada penulis untuk selalu semangat menempuh pendidikan diperantauan dan terimakasih sudah selalu menemani masa-masa liburan semester dan selalu bersedia penulis ajak untuk liburan melepas rindu dengan kota kelahiran penulis;

23. Terimakasih untuk teman-teman PLKH tim G1 yang telah memberikan pengalaman dan mengajarkan penulis bahwa sesuatu yang dianggap sulit akan terasa mudah jika dilakukan bersama;
24. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan, Terima kasih telah memberikan kesempatan serta ilmu yang diberikan ketika KKL (Kuliah Kerja Lapangan);
25. Teman-teman satu angkatan di Fakultas Hukum Indralaya maupun Palembang, yang telah menjalani bertahun-tahun kebersamaan, terima kasih telah menjadi teman yang mengiringi perjalanan menuju sarjana penulis, serta menjadi teman bertegur sapa dan berbagi cerita saat di kampus;
26. Dan terakhir, terima kasih untuk orang-orang baik yang ada disekitar saya selama masa perkuliahan ini, yang memberikan semangat, dukungan dan motivasi yang menjadikan penulis seseorang yang lebih sabar dan kuat, terima kasih telah banyak memberikan pelajaran hidup yang berharga untuk penulis.

Penulis pun menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, sudilah kiranya para pembaca memberikan saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi pembaca. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih.

Indralaya, 23 Juni 2021

Penulis



Rezki Rahmania

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
MOTTO dan PERSEMBAHAN	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
1. Manfaat Teoritis	13
2. Manfaat Praktis	13
E. Ruang Lingkup	14
F. Kerangka Teori	14
1. Teori Pencegahan Kejahatan	14
2. Teori Penegakan Hukum	15
3. Teori Kriminologi	16
G. Metode Penelitian	17
1. Tipe Penelitian	17
2. Pendekatan Penelitian	18
3. Jenis dan Sumber Data	18
4. Metode Pengumpulan Data	20
5. Lokasi Penelitian	20
6. Populasi dan Sampel	21
7. Analisis Data	22
8. Menarik Kesimpulan	22

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Terhadap Penegakan Hukum	24
1. Pengertian Penegakan hukum	24
2. Unsur-Unsur Penegakan hukum	24
3. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum	27
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana	28
1. Pengertian Tindak Pidana	28
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	30
C. Tinjauan Umum Pidana Prostitusi dan Prostitusi <i>Online</i>	32
1. Tinjauan Tentang Pidana Prostitusi	32
2. Tinjauan Tentang Pidana Prostitusi <i>Online</i>	35
D. Tinjauan Umum Pengaturan Prostitusi Menurut Peraturan PerUndang-Undangan	39
1. KUHP Terkait Prostitusi <i>Online</i>	39
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terkait Prostitusi <i>Online</i>	41
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Terkait Prostitusi <i>Online</i>	43
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Terkait Prostitusi <i>Online</i>	45

BAB III PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Prostitusi Menggunakan Aplikasi <i>Online Chat</i> Di Kota Palembang	47
B. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Menggunakan Aplikasi <i>Online Chat</i> di Kota Palembang	52
1. Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Yang Menggunakan Aplikasi <i>Online Chat</i> Di Kota Palembang	56
2. Hambatan-Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Yang Menggunakan Aplikasi <i>Online Chat</i> Di Kota Palembang	59

3. Upaya Aparat Penegak Hukum Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Menggunakan Aplikasi <i>Online Chat</i>	61
C. Pembaharuan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Prostitusi Menggunakan Aplikasi <i>Online Chat</i> di Kota Palembang	66
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	74
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	78

ABSTRAK

Skripsi ini dilatar belakangi pada praktik prostitusi yang menjadi fenomena di masyarakat dari dahulu dan sulit dihilangkan di kota Palembang. Seiring berkembangnya teknologi dan Informasi, tindak pidana prostitusi secara konvensional mengalami perubahan menjadi tindak pidana prostitusi secara *online*. Prostitusi *online* adalah suatu perbuatan berhubungan seksual dengan orang lain dengan menggunakan transaksi yang mana proses transaksi itu dapat dilakukan dengan menggunakan media elektronik atau aplikasi *online chat*. Prostitusi secara *online* ini dalam praktiknya nyaris tidak terlihat karena dilakukan dengan menggunakan aplikasi *online chat*. Dari latar belakang tersebut penulis merumuskan beberapa masalah yaitu faktor-faktor penyebab prostitusi menggunakan aplikasi *online chat* di kota Palembang, Bagaimana upaya-upaya penegakan hukum dan pembaharuan kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi prostitusi terhadap tindak pidana prostitusi menggunakan aplikasi *online chat* di kota Palembang. Metode penelitian skripsi ini menggunakan penelitian hukum empiris. Tujuan penulisan ini adalah mengetahui upaya-upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi yang menggunakan aplikasi *online chat* di kota Palembang dan bisa bermanfaat untuk pembelajaran yang serupa. Hasil dari penelitian ini adalah Faktor yang paling utama dalam tindak pidana ini adalah Faktor Ekonomi dan Upaya-upaya penegakan hukum yang telah dilakukan oleh aparat penegak hukum dari Polresta Palembang dan Kejaksaan Negeri Palembang berjalan cukup efektif dan mengalami hambatan terkait *Cybercrime*. Sehingga memerlukan adanya pembaharuan terhadap kebijakan hukum pidana sebagai bentuk penanggulangan dan penegakan hukum agar lebih efektif.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Prostitusi Online , Upaya Penegakan Hukum

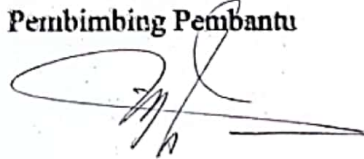
Mengetahui,

Pembimbing Utama



Vera Novianti, S.H., M.Hum.
NIP. 197711032008012010

Pembimbing Pembantu



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802021995121001

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802021995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin pesat, telah membawa dampak yang besar terhadap kehidupan, hal tersebut ditandai dengan kemajuan informasi komunikasi dan teknologi. Perkembangan pada teknologi informasi Perkembangan teknologi mampu untuk merubah tata kehidupan masyarakat hingga aspek dalam gaya hidup. Dalam suatu perubahan, tentu memiliki dampak yang signifikan baik itu dalam hal positif maupun negatif.¹

Dampak positif dari perkembangan teknologi yaitu memudahkan manusia dalam berinteraksi, bertukar informasi dalam berbagai aktivitas nya dan menambah tren perkembangan teknologi dengan segala bentuk kreativitas manusia. Sedangkan dampak negatif yang tidak bisa dihindari yaitu maraknya berbagai muatan pornografi dan perilaku asusila banyak yang menggunakan media internet, bahkan ada yang kemudian membuat masyarakat resah dan khawatir.² Seiring perkembangan teknologi, komunikasi sebagai kebutuhan paling mendasar manusia juga turut

¹ Cahyono, A. S. "Pengaruh media sosial terhadap perubahan sosial masyarakat di Indonesia" Jurnal Publiciana, Vol.9 No.1, 2016, Hlm 140-157. <http://jurnal-unita.org/index.php/publiciana/article/view/79> diakses pada 9 oktober 2020, pukul 11.23 WIB.

² Melinda Arsanti, "Penggunaan Media Sosial Sebagai Sarana Prostitusi Online". Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Unmul. Vol.5 No.3, 2017, hlm.51. <https://ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id/site/?p=3050> diakses pada 9 oktober 2020 , pukul 13.00 WIB.

mengalami perkembangan seperti munculnya aplikasi berbasis *online* yang sering disebut dengan *online chat*.

Online chat merupakan segala bentuk komunikasi yang menggunakan , tetapi secara spesifik mengacu pada obrolan atau percakapan berbasis teks antara minimal dua pengguna internet.³ *Online chat* dapat dijadikan alternatif berkomunikasi yang murah karena tujuan dari adanya aplikasi *online chat* adalah untuk meredam harga komunikasi yang mahal. Dalam aplikasi *online chat* dapat dilakukan komunikasi berbasis teks, dengan suara maupun *video call* dan semua nya dapat dilakukan secara *realtime*.⁴

Aplikasi *chat* yang paling populer di Indonesia di pimpin oleh *Whatsapp* sebesar 83% pengguna, *Line* 59% pengguna dan *Facebook Messenger* sebanyak 47% pengguna, dimana bisa saja satu orang memiliki ketiga aplikasi tersebut dalam *smartphone* mereka. Dengan segala kemudahan yang didapat melalui aplikasi tersebut, pada nyatanya kemudahan tersebut marak untuk disalah gunakan, salah satunya adalah

³ Fauzi, R. “Perubahan Budaya Komunikasi Pada Pengguna WhatsApp Di Era Media Baru ” Jurnal Ilmu Komunikasi Efek, Vol.1 No.1, 2017 265273. <https://www.neliti.com/publications/265273/perubahan-budaya-komunikasi-pada-pengguna-whatsapp-di-era-media-baru> diakses pada 9 oktober 2020, pukul 16.08 WIB.

⁴ Sutikno, dkk. “Membangun Aplikasi Chattingan Untuk Media Perkenalan Berbasis Web”. Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi . Universitas Mulawarman.Vol 13 No.1, Februari 2018, hlm 2. <http://e-journals.unmul.ac.id/index.php/JIM/article/view/1003> diakses pada 9 oktober 2020, pukul 13.07 WIB.

munculnya prostitusi berbasis *online* dengan menggunakan aplikasi *online chat* tersebut.⁵

Prostitusi atau pelacuran berasal dari bahasa latin yaitu *pro-situare* yang berarti membiarkan diri berbuat zina, melakukan perbuatan persundalan, pencabulan, pergendakan. Dalam bahasa Inggris prostitusi disebut *prostitution* yang artinya yaitu pelacuran, persundalan atau ketunasusilaan. Orang yang melakukan perbuatan prostitusi disebut pelacur yang dikenal juga dengan wanita tuna susila.⁶ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, prostitusi mengandung makna suatu kesepakatan antara lelaki dan perempuan untuk melakukan hubungan seksual, dalam hal mana pihak laki-laki membayar dengan sejumlah uang sebagai kompensasi pemenuhan kebutuhan biologis yang diberikan dari pihak perempuan, yang biasanya dilakukan di lokalisasi, hotel, dan tempat lainnya sesuai dengan kesepakatan. Selanjutnya secara etimologis prostitusi berasal dari bahasa Inggris yaitu "*Prostitute/Prostitution*" yang berarti pelacuran, perempuan jalang, atau hidup sebagai perempuan jalang.

Prostitusi telah menjadi fenomena sosial penyimpangan seksual normal serta agama.⁷ Prostitusi di Indonesia adalah salah satu tindakan tercela dan

⁵ Rayful Mudassir, "*Whatsaap Dominasi Chattingan di Indonesia, Penetrasinya 83 Persen*" diakses dari <https://teknologi.bisnis.com/read/20190702/84/1119199/whatsapp-dominasi-chatting-di-indonesia-penetrasinya-83-persen> pada tanggal 10 Oktober 2020, pukul 10.35 WIB

⁶ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jakarta: PT.Raja Grafindo persada, 2017, hlm 77 <http://digilib.fisipol.ugm.ac.id/handle/15717717/17149> diakses pada 10 oktober 2020, pukul 13.28..

⁷ Kalsum, Y. "*Penyimpangan Seksual Remaja di Lingkungan Prostitusi di Desa Maospati Kabupaten Magetan*" *Paradigma*, Vol 5 No 1. 2017 <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/paradigma/article/view/18168> diakses pada 9 oktober 2020, pukul 17.58 WIB.

melanggar norma kesusilaan, adat istiadat dan agama. Prostitusi adalah salah satu bisnis yang menghasilkan uang dengan sangat cepat. Tidak perlu mengeluarkan banyak modal, hanya tubuh jasmani yang secara profesional bersedia dikomersialkan. Itu sebabnya sampai kapan pun bisnis ini tidak akan menemui masa-masa sulit.

Prostitusi biasanya dilakukan disebuah daerah atau tempat tertentu, seperti dipinggir jalan, tempat hiburan malam, pinggir rel, lokalisasi atau pun tempat-tempat lainnya. Dilakukan dengan cara pelaku menjajakan dirinya dan menunggu pelanggan pengguna jasanya datang. Namun dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi sekarang ini serta pengaruh globalisasi, cara-cara yang dilakukan dalam bertransaksi sudah bermacam-macam, tidak lagi dengan saling bertemu di tempat yang biasa menjajakan diri. Melainkan hanya dengan memanfaatkan aplikasi yang tersedia, yang sering disebut dengan istilah prostitusi *online*.

Berbeda dengan prostitusi lainnya yang membutuhkan tempat tertentu atau lokalisasi untuk “menjajakan” dirinya, keberadaan prostitusi menggunakan aplikasi *online* dalam praktiknya nyaris tidak terlihat, karena dilakukan dengan menggunakan media sosial. Adapun proses lain dari kegiatan prostitusi *online* adalah:⁸ (1) Pekerja seks komersial (PSK) akan mempromosikan diri mereka sendiri melalui media sosial dengan atau tanpa

⁸ Suciati, N. S, *Komunikasi dan Multikulturalisme di Era Disrupsi: Tantangan dan Peluang*, Yogyakarta: Buku Litera Yogyakarta, 2019, Hlm 75
<http://eprints.umpo.ac.id/5267/1/materi%20corporate%20social%20responsibility.pdf#page=84>
 diakses pada 10 oktober 2020, pukul 19.24 WIB.

mucikari; (2) Klien pencari kenikmatan kemudian menemukan iklan pekerja seks tersebut lalu terhubung melalui media sosial dan terhubung dengan aplikasi *chat* seperti *Line* atau *Whatsapp* setelah ada kesepakatan maka disepakati tempat dan waktu bertemu; (3) Klien diminta memberikan *down payment* atau uang panjer untuk meyakinkan pekerja seks; (4) Dalam iklan yang dipromosikan di media sosial para pekerja seks telah sepenuhnya menentukan layanan yang akan diterima oleh klien; (5) Setelah terhubung melalui media sosial, mereka membuat setting lokasi untuk bertransaksi, biasanya dilaksanakan di hotel / kos; (6) Setelah selesai, biasanya klien meminta nomor ponsel untuk membuatnya lebih mudah untuk memanggil penaja seks tersebut kapan saja jika diperlukan. Dengan menjajakan diri melalui sosial media, para pelanggan tidak perlu lagi datang ke lokalisasi atau ke tempat-tempat para pekerja seks tersebut.

Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia hingga 2016 telah memblokir 900.000 situs yang memiliki konten pornografi dan prostitusi berdasarkan Peraturan Menkominfo Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Konten Bermuatan Negatif dan Pornografi. Prostitusi menggunakan aplikasi *online* dilakukan karena lebih mudah, praktis, dan lebih aman dari razia petugas.⁹ Maka dari itu praktik prostitusi *online* saat ini dapat ditemui lewat media massa. Tindakan penyimpangan seperti ini

⁹ Tamarol, A. A. “Proses Hukum Terhadap Pelaku yang Terlibat Prostitusi Online Menurut Hukum yang Berlaku di Indonesia”. *Lex Et Societatis*, Vol.7 No.7, 2020. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/26843> diakses pada 11 oktober 2020, pukul 18.08 WIB.

biasanya di dorong atau di motivasi oleh dorongan pemenuhan kebutuhan hidup yang relatif sulit di penuhi serta mempertahankan status sosial di masyarakat, dan motivasi situasional yaitu adanya dorongan karena di latarbelakangi oleh situasi atau keadaan sekitar, termasuk di dalamnya penyalahgunaan kekuasaan orang tua, penyalahgunaan fisik, merendahkan dan buruknya hubungan dengan orang tua.¹⁰

Prostitusi dengan menggunakan aplikasi *online chat* banyak dijumpai di Kota-kota besar termasuk juga Kota Palembang. Pada Januari 2020 tercatat marak nya kasus prostitusi dengan aplikasi *Michat* yang ditangani Satreskrim unit PPA(Pelayanan Perempuan dan Anak) Polrestabes Palembang dan menemukan banyak nya pekerja seks komersial yang masing-masing berusia 15 dan 16 tahun.¹¹ Prostitusi termasuk dalam penggolongan jenis tindak pidana kesusilaan walaupun secara spesifik pelaku prostitusi tidak diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun ada beberapa Pasal di KUHP yang menyinggung tentang prostitusi seperti pada Pasal 506 KUHP yang berbunyi:

¹⁰ Koenjoro, *On The Spot: Tutar Dari Sarang Pelacur*.Yogyakarta: Tinti.2004, Hlm.53-54 <https://catalog.hathitrust.org/Record/005291539> diakses pada 9 oktober 2020 , pukul 14.04 WIB.

¹¹ Diakses di <http://detak-palembang.com/2020/09/prostitusi-online-via-michat-marak-di-kota-palembang/> diakses pada 13 oktober 2020,pukul 12.00 WIB

“Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikan nya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun”¹²

Kata “barang siapa” yang berarti kepada orang-orang yang menjadi mucikari. Orang yang menjadi perantara antara pekerja seks komersial dan mereka yang menggunakan jasanya. Selain itu pada Pasal lainnya, yaitu Pasal 296 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa yang pencahariannya dan kebiasaan nya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000,-”¹³

Selain dalam KUHP prostitusi itu sendiri telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 1 ayat (2) meskipun tidak menyebutkan secara jelas mengenai kata prostitusi namun terdapat Pasal-pasal yang mengatur tentang tindakan yang bersifat pornografi.¹⁴

Praktik prostitusi yang diatur dalam undang-undang Pornografi ini diperjelas pada Pasal 4 ayat (2) huruf d yang isi pasal tersebut mengenai

¹² Hamzah, A, *Delik-delik tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm.184
<https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=n7D1DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=tentang+kuhp&ots=qTA5sh6ago&sig=mzqVNrPDCYI5W2a8E3wUswdx0Yw> diakses pada 13 oktober 2020, pukul 12.18 WIB.

¹³ *Ibid.*, hlm.108

¹⁴ Lihat Pada Penjelasan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

larangan serta pembatasan. Isi Pasal 4 ayat (2) huruf d yakni :“Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual”.¹⁵

Prostitusi secara *online* juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam Undang-Undang ini tidak menyebutkan kata prostitusi dalam semua Pasalnya. Kecuali pada Pasal 27 yang berisikan tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang, menyebutkan kata kesusilaan yang menyangkut kepada hal-hal yang berbau pornografi.¹⁶

Berdasarkan uraian diatas bahwa KUHP yang berlaku saat ini belum dapat memberikan aturan yang tegas mengenai tindak pidana prostitusi di masyarakat. KUHP hanya memiliki pengaturan yang berhubungan dengan tindak pidana prostitusi yaitu di dalam Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP. Kedua Pasal tersebut hanya mengatur mengenai orang yang memudahkan terjadinya perbuatan cabul dan orang yang menarik keuntungan dari perbuatan tersebut. Oleh karena itu dalam suatu kasus prostitusi di Indonesia hanya para mucikari sajalah yang dipidana sedangkan para PSK dan pengguna jasanya mudah untuk lolos dari jeratan hukum.

¹⁵ Pasal 4 Ayat (2) Huruf D, Undang-Undang No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/28607/undangundang-nomor-44-tahun-2008> diakses pada 9 oktober 2020, pukul 14.13 WIB.

¹⁶ Lihat Penjelasan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Berdasarkan UU ITE, tepatnya pada Pasal 27 ayat (1) hanya menyebutkan kata kesusilaan yang maksudnya menyangkut pada hal-hal yang bersifat porno. Pasal ini tidak menyebutkan hal-hal apa sajakah yang dimaksud kesusilaan tersebut. Ada beberapa yang menjadi subyek dalam kejahatan prostitusi ini sebagai mana yang telah dijelaskan diatas yaitu pengguna jasa, penyedia tempat layanan, pemilik *website* prostitusi, dan pemilik *server*.

Kepolisian sebagai salah satu aparat penegak hukum yang berkaitan dengan fungsi kepolisian sebagaimana yang teratur didalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri bahwa fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, penganyoman, dan pelayanan kepada masyarakat.¹⁷ Dalam menjalankan fungsinya, Kepolisian masih belum bisa bekerja dengan maksimal mengingat tindak pidana yang semakin hari terus bertambah dengan beragam macam modus yang membuat aparat Kepolisian menjadi sedikit sulit dalam menanggulangi tindak pidana terkhusus melalui aplikasi *online chat* diwilayah Kota Palembang.¹⁸

¹⁷ Lihat Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002

¹⁸ Arif Rohman, “ *Upaya Menekan Angka Kriminalitas Dalam Meretas Kejahatan Yang Terjadi Pada Masyarakat*” Persepektif, Volum XXI, Nomor 2 Tahun 2016, diakses dari <http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=552692&val=9206&title=UPAYA%20MENEKAN%20ANGKA%20KRIMINALITAS%20DALAM%20MERETAS%20KEJAHATAN%20YANG%20TERJADI%20PADA%20MASYARAKAT> pada tanggal 19 Maret 2021, pukul 21:09 WIB.

Sebagai salah satu aparat penegak hukum perlunya suatu upaya dari Kepolisian khususnya Kepolisian Kota Palembang dalam menyikapi fenomena yang terjadi di Kota Palembang saat ini.

**Tabel Kuantitas penanganan Prostitusi melalui aplikasi
online chat di Polresta Palembang Tahun 2018-2021**

Tahun	Jumlah Tindak Pidana (JTP)	Keterangan
2018	1	-Korban umur kisaran 20 tahun keatas -Tersangka umur kisaran 25 tahun keatas
2019	-	Tidak ada penanganan oleh PPA
2020	5	-Korban umur kisaran 16 tahun keatas -Korban umur kisaran 20 tahun keatas -Tersangka umur kisaran 22 tahun keatas
2021	1	-Tersangka umur kisaran 31 tahun keatas

Sumber:Data Polrestabes Palembang (Data Sekunder)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan jumlah kasus prostitusi menggunakan aplikasi *online chat* yang terjadi di Kota Palembang dari tahun 2018 sampai dengan 2021. Kasus ini ditangani oleh Unit PPA(Pelayanan Perempuan dan Anak) baik dari laporan masyarakat atau pun dari kegiatan razia yang dilakukan oleh petugas kepolisian. Pihak PPA hanya menangani Prostitusi menggunakan aplikasi *online chat* apabila telah ada nya korban yaitu Pekerja seks komersial dan pelaku yaitu mucikari atau pihak yang terlibat dalam mentransaksikan pekerja seks komersial. Dalam

hal ini pula aparat kepolisian bekerjasama secara kordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya seperti kejaksaan dalam upaya penegakan hukum dalam kasus ini.

Prostitusi dilakukan karena dilatarbelakangi oleh beberapa faktor yaitu meliputi faktor moral, faktor ekonomi, faktor psikologis, faktor sosiologis, faktor kemalasan, faktor biologis, faktor yuridis dan faktor lain yang mendukung.¹⁹ Diantara beberapa faktor tersebut, faktor ekonomilah yang menjadi perhatian utama dikarenakan tingkat kemiskinan yang cukup tinggi dan ada keinginan untuk meraih kemewahan hidup, khususnya dengan jalan pintas dan mudah tanpa harus memiliki keahlian khusus, meskipun kenyataan nya mereka buta huruf, Pendidikan rendah, berpikir pendek sehingga menghalalkan prostitusi dimana hal tersebut sangat menyalahi norma asusila sebagai yang tidak sesuai dengan budaya masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka diperlukan upaya penegakan hukum yang tegas terhadap kejahatan prostitusi yang dalam penelitian ini melalui media aplikasi *online chat*, agar kemudian dapat ditemukan solusi efektif dalam meminimalisir, menanggulangi dan memberantas tindakan-tindakan negatif atas kejahatan prostitusi. Sehingga diharapkan mampu menciptakan kehidupan yang sebagaimana mestinya dan dapat menjalankan pekerjaan halal yang memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan orang lain tanpa menimbulkan efek negatif.

¹⁹ Irwansyah, L, “Kemiskinan, Keluarga Dan Prostitusi Pada Remaja” Seminar ASEAN *Psychology and Humanity*, 2, Februari 2016, hlm 19-20. <http://mpsi.umm.ac.id/files/file/213-%20218%20lutfi%20irwansyah.pdf> diakses pada 12 oktober 2020, pukul 10.51 WIB.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan judul **“Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Yang Menggunakan Aplikasi *Online Chat* Di Kota Palembang ”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor penyebab prostitusi menggunakan aplikasi *online chat* di Kota Palembang?
2. Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap prostitusi menggunakan aplikasi *online chat* di Kota Palembang?
3. Bagaimana pembaharuan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan prostitusi menggunakan aplikasi *online chat* di Kota Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian haruslah memiliki tujuan yang jelas. Tujuan penelitian adalah untuk memecahkan suatu permasalahan dan menemukan solusi dari masalah tersebut sehingga dapat mendatangkan manfaat. Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan apa saja faktor-faktor penyebab adanya prostitusi menggunakan aplikasi *online chat* di Kota Palembang;

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan upaya-upaya yang dilakukan untuk penegakan hukum prostitusi menggunakan aplikasi *online chat* di Kota Palembang;
3. Untuk mengetahui pembaharuan kebijakan hukum pidana dalam upaya yang efektif untuk penanggulangan prostitusi menggunakan aplikasi *online chat* di Kota Palembang;

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan dapat memberikan informasi bagi pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Pidana pada khususnya yang berkaitan dengan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi menggunakan aplikasi *online chat*.
- b. Diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan wawasan kepada penulis serta pada umumnya bagi mahasiswa hukum mengenai upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi menggunakan aplikasi *online chat*.
- c. Diharapkan dapat menjadi suatu referensi bagi yang berminat untuk meneliti lebih lanjut mengenai masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dengan adanya penelitian ini hasilnya akan dapat dimanfaatkan bagi para pihak atau masyarakat secara umum sebagai

pedoman tentang adanya upaya Penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi menggunakan aplikasi *online chat*.

- b. Dengan dibuatnya penelitian ini diharapkan menjadi pengingat bagi para penyidik, penuntut umum, pembimbing kemasyarakatan, serta pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses peradilan pidana telah diamanatkan dalam Undang-Undang terkait.

E. Ruang Lingkup

Penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis ini merupakan suatu penelitian yang dalam cakupan bidang hukum pidana dengan memfokuskan pada pembahasan yang terkait pada penegakan hukum pidana dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi yang menggunakan aplikasi *online chat*.

F. Kerangka Teori

1. Teori Pencegahan Kejahatan

Pencegahan adalah semua tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk menghindari terjadinya sesuatu yang tidak diharapkan (antisipatik), sehingga memungkinkan orang mempunyai ketahanan diri dan dapat memberdayakan masyarakat untuk menciptakan dan memperkuat lingkungannya, guna mengurangi atau menghilangkan semua resiko terjadinya sesuatu yang tidak diharapkan tersebut. Pencegahan pelanggaran prostitusi pada hakikatnya dengan meminjam terminologi yang berlaku didunia media, dapat dibedakan menjadi tipologi tindakan pencegahan.

Tipologi-tipologi tersebut sebagai berikut:

- a. Pencegahan primer, kegiatan dalam hal ini dapat bersifat penyehatan mental masyarakat yang bersifat abstrak fisik dan teknologis.
- b. Pencegahan sekunder, dalam hal ini dapat dilakukan bentuk-bentuk prevensi baik abstrak, seperti penanaman etika profesi bagi tenaga-tenaga profesional maupun fisik dan teknologis.
- c. Pencegahan tersier, dalam hal ini langkah pencegahan pada jenis pelaku dan korban tindak pidana tertentu.

Pendekatan ini berkaitan dengan pencegahan kejahatan situasional, berupaya untuk mengembangkan pemahaman terhadap kejahatan dan strategi pencegahan kejahatan, sehingga efektif melalui kepedulian terhadap lingkungan fisik, organisasi dan sosial yang memungkinkan terjadinya kejahatan tersebut.²⁰

2. Teori Penegakan Hukum

Teori penegakan hukum adalah tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut. Dalam teori ini terdapat arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang telah dijabarkan didalam kaidah-kaidah yang baik terwujud dalam serangkaian nilai untuk

²⁰ M.Kemal Dermawan,"*Pencegahan Kejahatan:Dari Sebab-Sebab Kejahatan Menuju Pada Konteks Kejahatan*"Jurnal Kriminologi Indonesia.Vol 1 No.III , Juni 2001.hlm 35. [jurnal.um-tapsel.ac.id > Justitia > article > download > pdf](http://jurnal.um-tapsel.ac.id/Justitia/article/download/pdf) diakses pada 9 oktober 2020, pukul 14.18 WIB.

menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian hidup. Pendekatan hukum tidak hanya untuk mendapatkan kepastian hukum akan tetapi juga mendatangkan kemanfaatan sosial dan keadilan. Kemanfaatan sosial berkaitan dengan hasil dari penegakan hukum yang tidak menimbulkan keresahan ditengah masyarakat, sedangkan keadilan berkaitan dengan berbagai kepentingan masyarakat.²¹

3. Teori Kriminologi

Kriminologi atau ilmu kejahatan adalah sebagai disiplin ilmu sosial atau non-normative discipline yang mempelajari kejahatan dari segi sosial. teori kriminologi ini secara umum bertujuan mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Dalam dinamika pemikiran kritis terhadap teori-teori kriminologi sangat penting untuk memahami proses-proses yang menjadikan suatu perbuatan yang di sebut sebagai kejahatan dan proses-proses yang menjadikan seseorang mengalami cap atau labeling sebagai penjahat. Sehingga dari proses-proses tersebut, selanjutnya dapat dijadikan dasar untuk menetapkan strategi kebijakan yang tepat dalam menanggulangi dan mencegah kejahatan. Penggunaan teori-teori kriminologi terhadap kasus kejahatan siber (*cyber crime*) sangat diperlukan karena digunakan sebagai dasar pijakan pengambil keputusan (*decision maker*) dalam memerangi kejahatan siber (*cyber*

²¹ M.Husein Mauapey, "Penegakan Hukum Dan Perlindungan Negara" UNPAD.Vol VII No.1 , Juni 2017.hlm.27. [ojs.unikom.ac.id > index.php > jipsi > article > view](https://ojs.unikom.ac.id/index.php/jipsi/article/view) diakses pada 9 oktober 2020 , pukul 14.21 WIB.

crime) agar tepat sasaran dan efektif sesuai dengan karakteristik palaku dan modusnya.²²

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.²³

1. Tipe penelitian

Dalam penulisan skripsi ini tipe penelitian yang akan digunakan oleh peneliti adalah penelitian hukum normatif didukung dengan wawancara, yang mana suatu penelitian yang akan bertolak pada suatu data primer atau lapangan sebagai data awal yang kemudian dilanjutkan dengan data primer.²⁴

²² Hardianto Djanggih Dan Nurul Qamar, “Penerapan Teori-Teori Kriminologi Dan Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime)” *Pandecta* Vol.13 No.1, Juni 2018. hlm 20. <https://Journal.Unnes.Ac.Id/Nju/Index.Php/Pandecta/Article/Download/14020/8018> Diakses Pada 1 Desember 2020, Pukul 10.00 WIB.

²³Zainuddin Ali., *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2016, hlm 17. <http://lib.ui.ac.id/detail?id=20462516> diakses pada 9 oktober 2020 , pukul 14.27 WIB.

²⁴ Amirudin, dan Zainal Asikin, *pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan 10, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018, hlm.67.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan antara lain :

a. Pendekatan Studi Kasus

Pendekatan studi kasus adalah suatu pendekatan yang mana dalam hal ini dapat berupa menggunakan data primer yang akan didapatkan dengan hasil wawancara terhadap para responden.

b. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Suatu penelitian normatif harus menggunakan pendekatan perundang-undangan karena yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus penelitian. pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu Undang-Undang dengan undang-undang lainnya atau antara Undang-Undang dan Undang-Undang Dasar atau regulasi dan Undang-Undang.²⁵

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan adalah data kualitatif, yang bersumber pada:

- a. Data primer adalah sebuah data yang diperoleh dari sebuah hasil penelitian, yang berupa data yang diperoleh secara langsung atau kelokasi langsung.
- b. Data sekunder adalah suatu data yang mana diperoleh dengan menelusuri atau membaca literatur-literatur dan peraturan suatu perundang-undangan yang berhubungan terhadap masalah yang akan

²⁵ Suhaimi, "Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif " . Fakultas Hukum Unmad Vol 19 No.2 , Desember 2018 , hlm.207. <https://core.ac.uk/download/pdf/229038528.pdf> diakses pada 9 oktober 2020, pukul 14.29 WIB.

dibahas dalam suatu penelitian. Penelitian memerlukan sumber-sumber penelitian yang disebut bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau putusan pengadilan. Bahan hukum ini bersifat otoritatif yang artinya mempunyai otoritas.²⁶ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- c. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.
- d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- e. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polisi Republik Indonesia
- f. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

2) Bahan Hukum Sekunder

Adalah suatu bahan hukum yang mana berupa memberikan penjelasan mengenai pendapat para ahli, juga berupa teori-teori yang

²⁶ *Ibid.*, Hlm 47

memiliki hubungan dengan materi yang akan di bahas di skripsi ini.²⁷

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier tersebut adalah media internet, kamus, dan lain-lain.²⁸

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam hal ini peneliti akan mengumpulkan data dengan metode :

a. Studi Kepustakaan

Untuk menunjang data yang telah diperoleh dari lapangan melalui bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan skripsi ini.

b. Studi Lapangan

Yang mana dilakukan terhadap responden penelitian dengan cara wawancara melalui daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.

5. Lokasi Penelitian

Dalam hal ini untuk mendapatkan data, penulis memilih lokasi penelitian pada:

1. Jl. Gub H Bastari, 8 Ulu, Kecamatan Jakabaring, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30111 yaitu pada Polrestabes Palembang.
2. Jl. Gub H Bastari, 8 Ulu, Kecamatan Jakabaring, Kota Palembang,

²⁷ *Ibid.*, Hlm 54

²⁸ *Ibid.*, Hlm 24

Sumatera Selatan 30257 yaitu pada Kejaksaan Negeri Palembang.

6. Populasi dan Sampel

Untuk Metode Pengumpulan data menggunakan teknik populasi dan sampel.

1. Populasi

Adalah suatu keseluruhan atau yang bisa dikatakan suatu unit elemeter yang parameternya diduga melalui statistika hasil analisis yang dilakukan terhadap atau pada sampel penelitian. Yang mana bisa dikatakan juga suatu wilayah yang mana dapat terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tersendiri yang dapat dimanfaatkan oleh peneliti untuk dipelajari yang kemudian dapat ditarik suatu kesimpulannya. Populasi penelitian dari skripsi ini adalah pihak dari Polisi Resor Kota Besar Palembang dan Jaksa Penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Palembang.

2. Sampel

Sampel adalah suatu bagian dari populasi yang mana dapat dianggap mewakili suatu populasi yang menjadi objek penelitian.²⁹ Sampel ditentukan secara *purposive* sampling yaitu didasarkan pada pertimbangan atas kemampuan informan atau responden dalam mengetahui atau menguasai permasalahan yang akan dibahas.³⁰ Yang

²⁹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm.98.

³⁰ *Ibid*, Hlm.176

mana akan didapatkan apa yang yang menjadi tujuan dari penulis dalam menjawab permasalahan skripsi penulis dapat tercapai. Maka untuk itu sampel yang akan dijadikan responden oleh penulis adalah

- 1) Satuan Reserse Kriminal unit PPA Polrestabes Kota Palembang.
- 2) Jaksa Penuntut Umum pada Kasus Prostitusi secara *online* di Kejaksaan Negeri Palembang.

Penarikan sampel dalam penulisan penelitian penulis disini adalah dengan menggunakan teknik penarikan *purposive* sampling yang mana diperoleh melalui suatu informasi dan suatu pendapat yang didapatkan dari narasumber yang sebagaimana ditentukan oleh peneliti berdasarkan kriteria khusus terutama orang-orang yang dianggap ahli dalam bidangnya.

7. Analisis Data

Dengan melakukan pendekatan kualitatif, yaitu data yang telah terkumpul akan dikelola, dikualifikasikan, diuraikan, dan serta dihubungkan secara sistematis atau terstruktur untuk memperoleh suatu kesimpulan dalam jawaban suatu permasalahan yang ada atau suatu permasalahan yang akan dibahas.

8. Penarikan Kesimpulan

Didalam penulisan skripsi ini penulis akan menggunakan teknik penarikan kesimpulan secara deduktif .Yang mana suatu penalaran hukum yang berlaku secara umum baik pada kasus yang bersifat

individual maupun pada kasus yang bersifat konkrit terhadap suatu persoalan hukum faktual yang konkrit yang tengah dihadapi, selanjutnya mengenai proses yang terjadi didalam deduksi adalah suatu konkritisasi hukum. Karena mengenai suatu temuan-temuan hukum yang berupa nilai- nilai, asas-asas, serta konsep-konsep dan norma-norma hukum yang telah dirumuskan secara umum dalam suatu peraturan perundang-undangan hukum positif yang kemudian akan dikonkritisasi atau dijabarkan dan akan diterapkan guna penyelesaian suatu persoalan hukum konkrit yang tengah dihadapi, sehingga akan diperoleh suatu kesimpulan yang akan menjadi sebagai jawaban terhadap persoalan hukum yang diajukan sebelumnya.³¹

³¹Pardomuan Nauli Josip Mario Sinambela, “*Penarikan Kesimpulan Dengan Metode Deduktif*,” Jurnal Ilmu Pengetahuan, 2012, hlm 16. <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/gk/article/viewFile/7209/6160> Diakses pada tanggal 9 oktober 2020, pada pukul 13.00 WIB.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, Jakarta:Raja Grafindo Persada,
- Amirudin, dan Zainal Asikin. 2018. *pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan 10, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Hamzah, A. 2010. *Delik-delik tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika
- Kartini Kartono. 2017. *Patologi Sosial*, Jakarta: PT.Raja Grafindo persada, 2017
- Koenjoro. 2004. *On The Spot: Tutur Dari Sarang Pelacur*. Yogyakarta: Tinti
- Moeljantno. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta:Rineka Cipta
- Suciati, N. S. 2019. *Komunikasi dan Multikulturalisme di Era Disrupsi: Tantangan dan Peluang*, Yogyakarta: Litera
- Zainudin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika

Jurnal

- A.Ngurah oka, “*Konsep Pembaharuan Pemidanaan Dalam Rancangan KUHP*”, Udayana Master Law Journal, Vol.2 No.2 , 2013.
- Alexander Imanuel “*Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Melalui Media Online*” Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Acta Comitatus UNUD, Vol.4 No 2 Agustus 2019.

Amalia, Mia. "Analisis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Dihubungkan Dengan Etika Moral Serta Upaya Penanggulangan Di Kawasan Cisarua Kampung Arab." Jurnal Hukum Mimbar Justitia Vol.2 Hlm. 2, 2018.

Anderson, "Intimate partner violence within law enforcement families. *Journal of Interpersonal Violence*", Vol.26 No.2,2011.

Andreas Teguhtha Kaban, Skripsi: "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Penyedia Jasa Pekerja Seks Komersial (Studi Putusan Nomor 741/Pid.Sus/2016/Pn.Mdn)" (Medan: Universitas Medan Area) 2020.

Apriliani Kusumawati, "Memutus Mata Rantai Praktik Prostitusi Di Indonesia Melalui Kriminalisasi Penggunaan Jasa Prostitusi" Fakultas Hukum Undip. Vol 1 No.3, 2019.

Apriliani Kusumawati, Nur Rochaeti, "Memutus Mata Rantai Praktik Prostitusi Di Indonesia Melalui Kriminalisasi Pengguna Jasa Prostitusi" Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol.1 No.3, 2019.

Arif Rohman, "Upaya Menekan Angka Kriminalitas Dalam Meretas Kejahatan Yang Terjadi Pada Masyarakat" Persepektif, Volum XXI, Nomor 2 Tahun 2016.

Atang Hermawan, "Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia" Jurnal Bipkum Kepolisian Jabar, Vol.30 No.1, Februari 2014.

Aviana, A. "Pelaksanaan Perda Nomor 10 Tahun 2008 Dalam Menangani Pekerja Seks Komersial (Psk) Di Kabupaten Kendal (Studi Kasus

- Lokalisasi Alaska Desa Kalipuru Kecamatan Patean Kab. Kendal).*" *Journal Of Politic And Government Studies*, Vol.6, Vol.2.
- Cahyono, A. S. "Pengaruh media sosial terhadap perubahan sosial masyarakat di Indonesia" *Jurnal Publiciana*, Vol.9 No.1, 2016.
- Caswanto, "Tindak Pidana Prostitusi Yang Diusahakan dan Disediakan Oleh Hotel di Indramayu dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia". Thesis Fakultas Hukum Universitas Pasundan Vol.1 No.1, 2018.
- Fadilla, N. "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang". *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol.5 No.2, 2016.
- Fauzi, R. "Perubahan Budaya Komunikasi Pada Pengguna WhatsApp Di Era Media Baru" *Jurnal Ilmu Komunikasi Efek*, Vol.1 No.1, 2017.
- Fitriani, Yuni, "Analisis Pemanfaatan Berbagai Media Sosial Sebagai Sarana Penyebaran Informasi Bagi Masyarakat." *Paradigma-Jurnal Komputer Dan Informatika* Vol.19 No.2, 2017.
- Fitriani, Yuni. "Analisis pemanfaatan berbagai media sosial sebagai sarana penyebaran informasi bagi masyarakat." *Paradigma-Jurnal Komputer Dan Informatika* Vol.19 No.2, 2017.
- Hakim, Lukmanul,dkk "Text mining of UU-ITE implementation in Indonesia." *Journal of Physics: Conference Series*. Vol. 1007. No. 1, 2018.
- Hardianto Djanggih Dan Nurul Qamar, "Penerapan Teori-Teori Kriminologi Dan Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime)" *Pandecta* Vol.13 No.1, Juni 2018.

- Harris, “*Penegakkan Hukum Prostitusi Di Indonesia*”. DPR. Vol VII, No10/II/P3DI, Mei 2015.
- Irwansyah, L, “*Kemiskinan, Keluarga Dan Prostitusi Pada Remaja*” Seminar ASEAN Psychology and Humanity, 2, Februari 2016.
- Islamia Ayu Anindia, R.B Sularto, “*Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Prostitusi Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana*” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol.1 No.1, 2019.
- Kalsum, Y. “*Penyimpangan Seksual Remaja di Lingkungan Prostitusi di Desa Maospati Kabupaten Magetan*” Paradigma, Vol 5 No 1. 2017.
- Khalik, Subehan. “*Studi Kritis Terhadap Respon Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Pemanfaatan Media Sosial dalam Bermuamalah.*”, 2017.
- Kristiyanto, Eko Noer, “*Jangkauan Hukum Nasional Terhadap Prostitusi Daring.*” Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol.19 No.1, 2019.
- Kusumawati,Dkk “*Memutus Mata Rantai Praktik Prostitusi Di Indonesia Melalui Kriminalisasi Pengguna Jasa Prostitusi.*” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Vol.1 No.3, 2019.
- Listyani, Refti Handini. “*Pencegahan Praktik Prostitusi Online Melalui Lembaga Sekolah Dan Keluarga.*” The Journal of Society and Media Vol.1 No.2, 2017.
- Lucky Elza Aditya, “*Urgensi Kriminalisasi Terhadap Pelacuran Dalam Pembaharuan Hukum Pidana*” Jurnal Ilmiah Malang: Universitas Brawijaya), Vol 1 No.1, 2017.

- M.Husein Mauapey, "*Penegakan Hukum Dan Perlindungan Negara*" UNPAD.Vol VII No.1 , Juni 2017.
- M.Kemal Dermawan,"*Pencegahan Kejahatan:Dari Sebab-Sebab Kejahatan Menuju Pada Konteks Kejahatan*"Jurnal Kriminologi Indonesia.Vol 1 No.III , Juni 2001.
- Maulidiyah, N. "*Kebijakan Formulasi entang Delik Prostitusi Dalam Pembaharuan Hukum Pidana*" Doctoral Dissertation: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.
- Melinda Arsanti,"*Penggunaan Media Sosial Sebagai Sarana Prostitusi Online*". Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Unmul. Vol.5 No.3, 2017.
- Mertokusumo, "*Penegakan Hukum dan Penemuan Hukum. Penataran Penemuan Hukurn I dan II. Kerjasama I-Iukum Indonesia—Belanda*" ,1991.
- Pardomuan Nauli Josip Mario Sinambela, "*Penarikan Kesimpulan Dengan MetodeDeduktif*, Jurnal Ilmu Pengetahuan, Vol.1 No.1, 2012.
- Pramesti, Olivia Lewi. "*Judul Clickbait dalam Berita Kasus Prostitusi Online Clickbait Headline in News of Online Prostitution Case.*" Jurnal Pekommas Vol.5 No.1, 2020.
- Rizky Prayoga, Skripsi:"*Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanganan Praktik Prostitusi Di Kalangan Generasi Muda (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)*" (Medan:UMSU)2019.
- Sanyoto, "*Penegakan Hukum Di Indonesia*", Jurnal Dinamika Hukum Vol.8 No.3 , September 2008.

- Saraswati, dkk. *"Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Online Menurut Hukum Positif Di Indonesia."* Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum, 201.9
- Septa Candra, *"Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia"* Jurnal Hukum PRIORIS Vol.3 No.3, 2013.
- Siregar, Khoiruddin Manahan. *"Paradoks Pengaturan Hukum Prostitusi Di Indonesia."* Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan Vol.5 No.1, 2019.
- Siti Humulhaer, *"Tindak Pidana Prostitusi Dengar Menggunakan Transaksi Via Media Sosial Elektronik Dalam Perpektif Teori Anomi Robert King Merton"* Supermasi Hukum Vol.16 No.1, Januari 2020.
- Suci Marlina,Dkk. *"Faktor-Faktor Penyebab Remaja Melakukan Prostitusi Di Gal Pmas Desa Jatijajar Kabupaten Semarang"*, Universitas PGRI Semarang. Vol.5 No.1 ISSN 2406-8691, April 2018.
- Suhaimi,"*Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif* ". Fakultas Hukum Unmad Vol 19 No.2 , Desember 2018.
- Suhar Nanik,dkk. *"Fenomena Keberadaan Prostitusi Dalam Pandangan Feminisme"* Jurnal FISIP Universitas Brawijaya, Vol.15 No.3, 2012.
- Sutikno, dkk. *"Membangun Aplikasi Chattingan Untuk Media Perkenalan Berbasis Web"*. Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi . Universitas Mulawarman.Vol 13 No.1, Februari 2018.

Tamarol, A. A. *“Proses Hukum Terhadap Pelaku yang Terlibat Prostitusi Online Menurut Hukum yang Berlaku di Indonesia”*. *Lex Et Societatis*, Vol.7 No.7,2020.

Wildan Muhladun, *“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik”*. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*. Edisi 6 Vol.3,2015.

Yanto, Febri Dwi. *“Analisis Yuridis Ketentuan Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Prostitusi Online Di Indonesia.”* *Legal Spirit* Vol.1 No.2, 2018.

Yanto, Oksidelfa, *“Prostitusi Online Sebagai Kejahatan Kemanusiaan Terhadap Anak: Telah Hukum Positif”*, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang. Vol. XVI, No.2 Juli 2016.

Yanto, Oksidelfa. *“Prostitusi Online sebagai Kejahatan Kemanusiaan terhadap Anak: Telaah Hukum Islam dan Hukum Positif.”* *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* Vol.16 No. 2 ,2016.

Zumaroh, Ria. *“Sanksi Prostitusi Online Melalui Media Sosial Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.”* Disertasi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016.

Internet

Rayful Mudassir, *“Whatsaap Dominasi Chattingan di Indonesia, Penetrasinya 83 Persen”* diakses dari

<https://teknologi.bisnis.com/read/20190702/84/1119199/whatsapp->

[dominasi-chatting-di-indonesia-penetrasinya-83-persen](https://teknologi.bisnis.com/read/20190702/84/1119199/whatsapp-dominasi-chatting-di-indonesia-penetrasinya-83-persen) pada tanggal 10

Oktober 2020, pukul 10.35 WIB

Badan Pusat Statistik Kota Palembang, *Jumlah Anggota Polisi di Wilayah Hukum Kepolisian (POLRESTA) Palembang, (Online)*,
<https://PalembangKota.bps.go.id/statictable/2016/03/15/52/jumlah-anggota-polisi-di-wilayah-hukum-Kepolisian-resort-Kota-polresta-Palembang-tahun-2014.html> diakses pada 19 maret 2021, pukul 21.00 WIB.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.